



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Nomor : 29/PL.01.5-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DAPAT DI TAMBAH OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019
TINGKAT KOTA GORONTALO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Menimbang : Bahwa untuk mengatur pelaksanaan dalam ketentuan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo perlu menetapkan batasan jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye Yang dapat di tambah oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Koordinasi Bersama Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Dengan Pemerintah Daerah tanggal 17 September 2018 di Maqna Hotel Kota Gorontalo
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 136/BA/IX/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPA NYE YANG DAPAT DI TAMBAH OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA GORONTALO

KESATU : Menetapkan Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Gorontalo

KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU adalah :

1. Baliho : maksimal 5 buah per kelurahan dengan ukuran maksimal tinggi 4 meter x lebar 7 meter

2. Spanduk : maksimal 10 buah per kelurahan dengan ukuran maksimal tinggi 1,5 meter x lebar 5 meter

KETIGA : Desain dan Materi APK sebagaimana pada DIKTUM KESATU memuat :

1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
- b. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
- c. foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- e. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

- a. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
- b. visi, misi dan program Partai Politik;
- c. foto Pengurus Partai Politik; dan
- d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
- e. foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan


3) Pemilu Anggota DPD

- a. nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
- b. visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
- c. foto Calon Anggota DPD;
- d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO


SUKRIN SALEH TAIB

2. Spanduk : maksimal 10 buah per kelurahan dengan ukuran maksimal tinggi 1,5 meter x lebar 5 meter

KETIGA : Desain dan Materi APK sebagaimana pada DIKTUM KESATU memuat :

1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
- b. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
- c. foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- e. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

- a. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
- b. visi, misi dan program Partai Politik;
- c. foto Pengurus Partai Politik; dan
- d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
- e. foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan

3) Pemilu Anggota DPD

- a. nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
- b. visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
- c. foto Calon Anggota DPD;
- d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

